



## Sengketa Agraria di Era Investasi Asing: Tantangan Perlindungan Hak Masyarakat Adat

Adinda Mutiara Putri<sup>1\*</sup>, Muhammad Galib Iqbal<sup>2</sup>, Adinda Akhsanal Viqria<sup>3</sup>, Nabila Zatadini<sup>4</sup>  
[Adindamtia123@gmail.com](mailto:Adindamtia123@gmail.com)<sup>1</sup>, [galibiqbal@umko.ac.id](mailto:galibiqbal@umko.ac.id)<sup>2</sup>,  
[adinda.akhsanal.viqria@umko.ac.id](mailto:adinda.akhsanal.viqria@umko.ac.id)<sup>3</sup>, [nabila@umko.ac.id](mailto:nabila@umko.ac.id)<sup>4</sup>  
<sup>1,2,3,4</sup> Universitas Muhammadiyah Kotabumi, Indonesia  
\*Korespondensi: [Adindamtia123@gmail.com](mailto:Adindamtia123@gmail.com)

### Abstrak

Over the past decade, Indonesia has experienced a significant surge in agrarian conflicts, largely driven by large-scale foreign investment in sectors such as plantations, mining, and National Strategic Projects (NSPs). These conflicts stem from overlapping regulations between customary law and national law, weak recognition of customary land rights, and the implementation of the Free, Prior, and Informed Consent (FPIC) principle, which often remains a mere formality. Data from the Consortium for Agrarian Reform (2015-2024) records at least 3,234 conflicts affecting 7.4 million hectares of land and involving approximately 1.8 million households. The impacts extend beyond environmental degradation, leading to the loss of traditional livelihoods, social disintegration, and the erosion of indigenous cultural identity. This study employs a qualitative approach with a juridical-normative method through an analysis of legal frameworks, international legal instruments, and academic literature. The findings reveal a significant gap between the normative recognition of indigenous rights and their practical implementation. FPIC is not applied substantively, resulting in minimal community participation and unilateral project decisions. These findings underscore the urgency of policy reform to harmonize national law with customary law, strengthen the registration mechanism for customary land rights, and ensure the transparent and equitable implementation of FPIC. Such measures are essential to align economic development with the protection of indigenous rights and the principles of sustainability.

### Status Artikel:

Diterima: 16-05-2025  
Direvisi: 16-05-2025  
Diterima: 16-05-2025

### Kata Kunci:

agrarian conflict;  
customary land rights; foreign investment;  
FPIC;  
customary law;



© 2025 Adinda Mutiara Putri, Muhammad Galib Iqbal, Adinda Akhsanal Viqria, Nabila Zatadini  
This work is licensed under a  
[Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

## PENDAHULUAN

Sengketa agraria transnasional telah menjadi fenomena yang semakin kompleks di era globalisasi, di mana mobilitas modal, investasi asing, dan ekspansi korporasi multinasional melintasi batas negara dengan cepat. Fenomena ini sering kali memicu konflik agraria yang melibatkan kepentingan masyarakat lokal, perusahaan multinasional, dan negara asal investor, sehingga menciptakan konflik hukum yang rumit, baik di tingkat nasional maupun internasional. (Ahmad Muhammad Mustain Nasoha et al., 2024)

Dalam konteks ini, kewarganegaraan menjadi salah satu elemen penting yang berperan sebagai instrumen hukum dalam penyelesaian sengketa agraria lintas batas negara. Kewarganegaraan tidak hanya berfungsi sebagai status identitas legal, tetapi juga memengaruhi hak, kewajiban, dan perlindungan hukum yang diberikan kepada individu atau entitas yang Kewarganegaraan sebagai Instrumen Hukum dalam Sengketa Agraria Transnasional terlibat

dalam sengketa agraria. Hal ini menjadikan kajian tentang kewarganegaraan dalam konteks sengketa agraria transnasional semakin relevan. Kewarganegaraan yang berbeda, yang dapat memperumit penyelesaian sengketa. Ketidakpastian hukum yang timbul akibat perbedaan regulasi mengenai kewarganegaraan dan hak atas tanah memperlambat proses penyelesaian sengketa dan dapat mengancam hak-hak masyarakat lokal serta investor asing.

Lahirnya Undang-Undang Pokok Agraria memiliki makna ideologis, karena mencerminkan keinginan dan tekad seluruh bangsa Indonesia untuk melepaskan diri dari ideologi pemerintahan kolonial Belanda. Dengan menyusun dan memberlakukan sistem hukum agrarian nasional yang baru, berideologi Pancasila, dan menggantikan sistem hukum agrarian kolonial yang berideologi kolonialisme dan kapitalisme. Oleh karena itu, Undang-Undang Pokok Agraria disusun dan lahir sebagai sebuah undang-undang yang sarat dengan nilai-nilai anti-penjajahan (kolonialisme) dalam segala bentuknya, termasuk di dalamnya sikap anti terhadap modal asing (kapitalisme). (Dewa Gede Wibhi Girinatha, 2024)

Lahirnya Undang-Undang Pokok Agraria juga memiliki makna filosofis. Undang-undang ini disusun dan dilahirkan untuk mewujudkan filosofi yang terkandung Dalam paragraph keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, dijelaskan tentang tujuan pembentukan pemerintah negara Indonesia yang bertujuan untuk melindungi seluruh bangsa dan tumpah darah Indonesia serta untuk meningkatkan kesejahteraan umum, membentuk masyarakat yang cerdas, dan turut serta dalam menjaga ketertiban dunia berdasarkan prinsip kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Undang-Undang Dasar Negara Indonesia dirancang sebagai wujud nyata dari cita-cita seluruh bangsa Indonesia, yang bersumber pada norma dasar negara yaitu Undang-Undang Dasar 1945 dan juga pada filosofi bangsa, yaitu Pancasila. (Putra Santika & Ida Bagus Agung, 2017)

Seluruh makna tersebut terangkum dalam tujuan utama Dengan diundangkannya Undang Undang Pokok Agraria, tujuannya antara lain adalah:

(a) menetapkan dasar-dasar untuk pembentukan hukum agraria nasional yang bertujuan membawa kemakmuran, kebahagiaan, dan keadilan bagi negara dan rakyat, dengan tujuan mencapai masyarakat yang adil dan sejahtera;

(b) menetapkan dasar-dasar untuk menciptakan kesatuan dan kesederhanaan dalam hukum pertanahan; dan

(c) menetapkan dasar-dasar untuk memberikan kepastian hukum mengenai hak-hak atas tanah bagi seluruh rakyat, menjadikan Undang-Undang Pokok Agraria sebagai produk hukum yang diorientasikan pada kepentingan rakyat. Undang-Undang Pokok Agraria ini mengatur mengenai tanah adat atau tanah hak ulayat, yang mengacu pada serangkaian wewenang dan kewajiban suatu masyarakat hukum adat terkait dengan tanah yang terletak dalam wilayahnya, sebagai fondasi utama penghidupan dan kehidupan masyarakat yang bersangkutan sepanjang waktu. (Boedi Harsono, 2008)

Dalam satu dekade terakhir, Indonesia menghadapi lonjakan konflik agraria yang signifikan. Salah satu pemicu utamanya adalah masuknya investasi asing berskala besar, khususnya di sektor pertanian, perkebunan, pertambangan, dan proyek strategis nasional (PSN) (Kartika, 2021a). Contoh yang paling mencolok adalah proyek *Merauke Integrated Food and Energy Estate (MIFEE)* di Papua. Proyek ini mencakup lahan hingga 3 juta hektare dan menimbulkan dampak sosial ekologis serius bagi masyarakat adat Malind Anim. Banyak pihak menyebut peristiwa ini sebagai bentuk “genosida ekologi” karena terjadinya perampasan lahan dan penghapusan budaya lokal (Amalina, 2005). Data Konsorsium Pembaruan Agraria menunjukkan, sepanjang 2015-2024 terjadi lebih dari 3.234 konflik agraria yang melibatkan lahan seluas 7,4 juta hektare dan berdampak pada sekitar 1,8 juta rumah tangga. (Themmy Doaly Dan Rendy Tisna, 2025)

Ketimpangan kepemilikan tanah juga masih sangat ekstrem: sekitar 68% tanah dikuasai oleh 1% populasi. PSN seperti proyek food estate, pertambangan, pembangunan energi, dan

IKN Nusantara, termasuk konflik di Rempang dan Laut Kabaena, telah menjadi simbol ketegangan antara pembangunan dan perlindungan hak masyarakat adat. Salah satu penelitian mencatat bahwa selama 2020-2024, konflik yang terkait PSN mempengaruhi sekitar 103.000 keluarga dan hampir 1 juta hektare tanah (Themmy Doaly Dan Rendy Tisna, 2025).

Masalah semakin kompleks ketika hukum adat berhadapan dengan hukum formal negara. Status legal tanah ulayat masih lemah karena tidak diakui secara penuh dalam peraturan nasional, sedangkan mekanisme *Free, Prior, and Informed Consent (FPIC)* (UN-REDD, 2012) yang seharusnya menjamin hak masyarakat adat sering hanya bersifat formalitas. Studi di Kalimantan menemukan bahwa masyarakat Dayak dan petani sawit kerap menyetujui pelepasan lahan melalui ritual adat dan pemberian tali asih tanpa jaminan hukum. Setelah izin investor berakhir, tidak ada kepastian pengembalian tanah, dan proses negosiasi sering dilakukan tanpa transparansi (Tandfonline; MDPI).

Padahal, FPIC adalah instrumen internasional yang diakui untuk melindungi hak masyarakat adat. Namun, penelitian terbaru (2024) mengungkap penerapannya di Indonesia masih jauh dari ideal. Konsultasi mendalam jarang dilakukan, keterlibatan masyarakat dalam studi Amdal minim, dan sering kali keputusan sudah dibuat sebelum persetujuan resmi diperoleh. Hal ini jelas melanggar prinsip hukum internasional sekaligus hak konstitusional masyarakat adat.

Proyek pembangunan IKN Nusantara juga memicu kekhawatiran akan potensi konflik baru. Hampir separuh wilayah yang dialokasikan untuk pembangunan IKN berada di atas lahan komunitas lokal. Lemahnya regulasi dalam mengakomodasi struktur adat meningkatkan risiko pencabutan hak tanpa kompensasi yang adil. Kondisi ini bahkan berdampak lebih besar bagi perempuan adat, yang sering tersisih dari pengambilan keputusan (Amalina, 2005)

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini difokuskan untuk memahami bagaimana investasi asing beririsan dengan hak-hak tanah masyarakat adat di Indonesia. Kajian ini akan membahas empat aspek utama: (1) dinamika regulasi dan tumpang tindih hukum adat-hukum formal, (2) efektivitas penerapan FPIC, (3) ketimpangan posisi negosiasi antara investor dan komunitas lokal, serta (4) dampak sosial dan budaya yang dialami masyarakat adat. Hasil analisis diharapkan dapat menjadi dasar dalam merumuskan rekomendasi kebijakan yang mampu memperkuat pengakuan hak masyarakat adat dengan prinsip keadilan, transparansi, dan keberlanjutan pembangunan.

## METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode yuridis-normatif, yang difokuskan pada analisis berbagai peraturan hukum dan dokumen terkait sengketa agraria akibat masuknya investasi asing serta upaya perlindungan hak masyarakat adat. Seluruh data yang digunakan bersifat sekunder, yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan telaah terhadap dokumen hukum. Sumber data meliputi peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) 1960, Undang-Undang Cipta Kerja, Undang-Undang Ibu Kota Negara (IKN), serta peraturan daerah mengenai pengakuan masyarakat adat. Selain itu, penelitian ini juga mengacu pada instrumen hukum internasional, antara lain *United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples (UNDRIP)* dan prinsip *Free, Prior, and Informed Consent (FPIC)*.(UN-REDD, 2012)

Data sekunder pendukung dikumpulkan dari literatur akademik, jurnal ilmiah, laporan penelitian, dan sumber terpercaya dari lembaga terkait, seperti Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), WALHI, serta publikasi media kredibel seperti Mongabay dan AP News. Proses pengumpulan data dilakukan dengan cara menelaah dokumen secara sistematis untuk memperoleh informasi mengenai dinamika konflik agraria, regulasi hukum, dan dampak sosial-ekologis terhadap masyarakat adat. Seluruh data dianalisis menggunakan metode

kualitatif, yang meliputi tiga tahap: reduksi data, penyajian data dalam bentuk uraian naratif, dan penarikan kesimpulan berdasarkan kerangka hukum dan prinsip keadilan sosial.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Konflik agraria yang melibatkan masyarakat adat dan investasi asing di Indonesia**

Hasil telaah dokumen dan kajian literatur menunjukkan bahwa konflik agraria yang melibatkan masyarakat adat dan investasi asing di Indonesia terus meningkat dalam satu dekade terakhir. Berdasarkan data Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), sejak tahun 2015 hingga 2024 tercatat lebih dari 3.234 konflik agraria dengan luas lahan terdampak mencapai 7,4 juta hektare, melibatkan sekitar 1,8 juta rumah tangga. Sebagian besar konflik ini terjadi di sektor perkebunan, pertambangan, serta proyek infrastruktur yang masuk dalam kategori Proyek Strategis Nasional (PSN). (Kartika, 2021b)

Temuan ini mengungkap bahwa akar permasalahan utama terletak pada tumpang tindih regulasi antara hukum nasional dan hukum adat, lemahnya pengakuan terhadap hak ulayat, serta pelaksanaan prinsip *Free, Prior, and Informed Consent (FPIC)* yang masih jauh dari optimal (E. Pribadi et al., 2024). Dalam banyak kasus, masyarakat adat tidak benar-benar dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan. Pelepasan lahan kerap hanya didasarkan pada pemberian kompensasi tanpa jaminan pengembalian hak di kemudian hari. Praktik semacam ini menimbulkan ketidakadilan struktural yang semakin memperlemah posisi tawar masyarakat adat di hadapan investor besar.

Dampak yang muncul tidak hanya terbatas pada aspek hukum, tetapi juga sosial dan ekologis. Penelitian menunjukkan adanya kerusakan lingkungan akibat pembukaan lahan berskala besar, hilangnya sumber mata pencaharian tradisional, serta terkikisnya nilai-nilai budaya lokal. Konflik ini juga memicu disintegrasi sosial, seperti perpecahan antarwarga dan meningkatnya kriminalisasi terhadap tokoh adat yang menolak pelepasan tanah mereka (Aryan Firdaus, 2023).

Dari sisi regulasi internasional, meskipun Indonesia telah mengadopsi prinsip FPIC dalam berbagai kebijakan, pelaksanaannya di lapangan masih sebatas formalitas. Proses konsultasi jarang dilakukan secara mendalam, informasi yang diberikan sering tidak lengkap, dan keputusan sering kali dibuat tanpa melibatkan masyarakat secara penuh. Kondisi ini bertentangan dengan prinsip hak asasi manusia internasional yang menekankan bahwa konsultasi harus dilakukan secara bebas, mendahului tindakan apa pun, dan berbasis informasi yang utuh. (E. , M. R. , G. R. P. , & P. A. Pribadi, 2024)

Kewenangan atau hak kepemilikan tanah oleh masyarakat hukum dalam konteks komunitas hukum sering dijelaskan dengan berbagai istilah seperti hak ulayat (seperti yang disebutkan dalam Pasal 3 (UUPA), hak pertuanan, atau hak perba (seperti yang disampaikan oleh Imam Sudiyat). Pada dasarnya, semua istilah tersebut mengacu pada hak penguasaan, yang memungkinkan masyarakat hukum untuk mengurus, mengelola, menguasai, dan memanfaatkan tanah secara bersama-sama. Bagi masyarakat hukum adat, tanah memiliki makna yang khusus dibandingkan dengan aset lainnya. Dalam perspektif hukum adat, seluruh tanah di wilayah komunitas hukum adat tersebut berada dalam kendali langsung dari masyarakat hukum adat itu sendiri. (Djamanat Samosir, 2013)

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menunjukkan adanya kesenjangan yang cukup lebar antara norma hukum yang secara normatif mengakui hak masyarakat adat dan praktik implementasi di lapangan. Kesenjangan ini menegaskan perlunya reformasi kebijakan yang tidak hanya menekankan pengakuan hak secara hukum, tetapi juga menjamin mekanisme pelaksanaan yang efektif, transparan, dan berpihak pada keadilan sosial. (Z, 2005)

Sengketa agraria transnasional melibatkan konflik hak atas tanah yang melintasi batas negara, sering kali menyentuh berbagai aspek hukum yang kompleks, termasuk kewarganegaraan. Pembahasan ini akan menguraikan bagaimana kewarganegaraan sebagai

instrumen hukum berperan dalam sengketa agraria transnasional, dengan fokus pada penerapan hukum di Indonesia dan bagaimana hal ini terhubung dengan prinsip-prinsip hukum internasional. (Ahmad Muhammad Mustain Nasoha et al., 2024)

Berdasarkan Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Dasar, Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya selama masih relevan dan sesuai dengan perkembangan masyarakat adat serta prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang. Penafsiran yang tepat dari hal tersebut adalah bahwa konstitusi mengakui kesatuan masyarakat adat selama masih terjadi pertumbuhan dan

perkembangan dalam masyarakat hukum adat tersebut. Berdasarkan Pasal 28 i ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, identitas budaya serta hak-hak masyarakat tradisional dijaga sejalan dengan evolusi zaman dan kemajuan peradaban. Menurut konstitusi tersebut, hak-hak masyarakat tradisional akan selalu dihormati selama masyarakat tersebut masih mempertahankan identitas budaya tertentu. Namun, tantangan terbesar terletak pada implementasi identitas budaya tersebut dalam bentuk perlindungan hukum, baik di tingkat daerah maupun nasional, yang seringkali kurang memadai. Akibatnya, hak-hak dari masyarakat adat tersebut sering terlupakan dan jauh dari mendapatkan perlindungan hukum yang memadai.

Dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 1 dan 2 Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) No. 5 Tahun 1960, implementasi hak ulayat dan hak-hakserupa dari masyarakat hukum adat, selama masih relevan, harus dilakukan dengan memperhatikan kepentingan nasional dan negara, yang didasarkan pada persatuan bangsa, dan tidak boleh melanggar undang-undang dan peraturan yang memiliki kekuatan hukum lebih tinggi. Pasal 9 ayat (1) menegaskan bahwa hanya warga Negara Indonesia yang memiliki hak penuh terhadap tanah, air, dan ruang angkasa, dengan batasan yang ditetapkan dalam Pasal 1 dan Pasal 2. Ayat (2) dari Pasal tersebut menyatakan bahwa setiap warga negara Indonesia, tanpa memandang jenis kelaminnya, memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh hak atas tanah dan menikmati manfaat serta hasilnya, baik untuk kepentingan pribadi maupun keluarga. (Dewa Gede Wibhi Girinatha, 2024)

### **Kompleksitas timbul akibat tumpang tindih regulasi, lemahnya pengakuan hak ulayat, tidak optimalnya penerapan prinsip**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa konflik agraria yang melibatkan masyarakat adat dan investasi asing di Indonesia merupakan persoalan yang semakin kompleks dalam satu dekade terakhir. Kompleksitas ini timbul akibat tumpang tindih regulasi, lemahnya pengakuan hak ulayat, tidak optimalnya penerapan prinsip *Free, Prior, and Informed Consent (FPIC)*, serta ketimpangan posisi tawar masyarakat adat dalam berhadapan dengan korporasi dan kebijakan negara. Peningkatan jumlah konflik, yang menurut data KPA mencapai lebih dari 3.234 kasus dengan dampak pada 7,4 juta hektare lahan dan 1,8 juta rumah tangga, menunjukkan adanya kegagalan dalam menciptakan sinergi antara kepentingan pembangunan ekonomi dan perlindungan hak masyarakat adat.

Pertama, tumpang tindih regulasi menjadi masalah mendasar yang memicu konflik agraria. Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) 1960 memang mengakui eksistensi hak ulayat, namun pengakuan tersebut bersifat terbatas karena implementasinya bergantung pada pengaturan lebih lanjut. Dalam praktiknya, lahan yang tidak terdaftar atau tidak memiliki sertifikat kerap dikategorikan sebagai tanah negara, sehingga pemerintah memiliki kewenangan untuk mengalokasikan lahan tersebut bagi kepentingan investasi. Hal ini bertentangan dengan realitas sosial, di mana tanah adat merupakan basis identitas, budaya, dan sumber kehidupan masyarakat adat. Ketidakharmonisan regulasi semakin nyata dengan hadirnya Undang-Undang Cipta Kerja yang mempermudah izin investasi melalui mekanisme

penyederhanaan perizinan, tetapi mengabaikan kewajiban negara untuk melindungi hak-hak masyarakat adat (Lubis et al., 2025a) .

Kedua, pelaksanaan FPIC masih jauh dari substansial. Prinsip FPIC merupakan salah satu instrumen penting dalam hukum internasional, sebagaimana diatur dalam *United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples (UNDRIP)*. FPIC mewajibkan konsultasi mendalam dengan masyarakat adat sebelum proyek dimulai, termasuk pemberian informasi lengkap dan hak untuk menyetujui atau menolak proyek secara bebas. Namun, temuan penelitian menunjukkan bahwa FPIC di Indonesia lebih sering dilakukan sebatas formalitas, misalnya melalui sosialisasi singkat atau pemberian kompensasi tanpa penjelasan komprehensif tentang dampak jangka panjang. Hal ini memperlihatkan bahwa pemerintah dan perusahaan belum sepenuhnya menginternalisasi prinsip partisipasi substantif, yang semestinya menjadi fondasi dalam pengambilan keputusan.

Ketiga, dampak sosial-ekologis yang ditimbulkan oleh investasi asing sangat serius. Dari sisi ekologi, ekspansi perkebunan kelapa sawit, tambang nikel, dan proyek infrastruktur raksasa menyebabkan deforestasi, degradasi tanah, serta hilangnya keanekaragaman hayati (Judijanto, 2024). Dampak ini tidak hanya mengancam lingkungan, tetapi juga memperburuk perubahan iklim yang efeknya akan dirasakan secara global. Dari sisi sosial, masyarakat adat kehilangan akses terhadap lahan dan sumber daya yang selama ini menopang kehidupan mereka. Hilangnya tanah ulayat tidak hanya memengaruhi aspek ekonomi, tetapi juga mengguncang struktur sosial dan budaya karena tanah memiliki nilai spiritual dan identitas kolektif. Konflik agraria juga memicu kriminalisasi terhadap tokoh adat yang menolak pelepasan lahan, sehingga menciptakan iklim ketakutan dan ketidakadilan hukum.

Ketimpangan posisi tawar semakin tampak ketika masyarakat adat berhadapan dengan korporasi yang didukung oleh kebijakan pemerintah. Dalam banyak kasus, masyarakat adat tidak memiliki kapasitas hukum, finansial, maupun politik untuk memperjuangkan haknya. Proses peradilan yang panjang, mahal, dan cenderung berpihak kepada pemodal menjadi hambatan besar bagi masyarakat adat untuk mencari keadilan. Sementara itu, keberadaan lembaga peradilan adat masih sering dipandang sekunder, padahal mekanisme ini memiliki potensi besar untuk menyelesaikan konflik secara damai dan berkeadilan.

Secara keseluruhan, kesenjangan antara pengakuan hak masyarakat adat dalam norma hukum dan praktik implementasi di lapangan masih sangat lebar. Reformasi kebijakan menjadi keharusan, tidak hanya dalam bentuk regulasi yang lebih progresif, tetapi juga dalam penguatan mekanisme implementasi, pengawasan, dan partisipasi. Pemerintah harus mengharmonisasikan hukum nasional dengan hukum adat, memperkuat pengakuan hak ulayat melalui sistem registrasi yang diakui negara, serta menjamin penerapan FPIC secara substansial. Selain itu, perlu adanya penguatan peran lembaga adat dan pemberdayaan masyarakat melalui pendidikan hukum agar mereka memiliki kapasitas untuk bernegosiasi secara adil dengan investor. Dengan demikian, pembangunan ekonomi dapat berjalan sejalan dengan prinsip keberlanjutan dan keadilan sosial, tanpa mengorbankan hak-hak masyarakat adat.

## SIMPULAN

Penelitian ini menegaskan bahwa konflik agraria yang melibatkan masyarakat adat dan investasi asing di Indonesia mengalami peningkatan signifikan dalam sepuluh tahun terakhir. Pemicunya tidak hanya sebatas persoalan perebutan lahan, tetapi juga karena tumpang tindih regulasi, lemahnya pengakuan hak ulayat, ketidakjelasan mekanisme perlindungan hukum, serta penerapan prinsip *Free, Prior, and Informed Consent (FPIC)* yang masih jauh dari ideal. Data Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) menunjukkan lebih dari 3.234 konflik terjadi pada 2015-2024, mencakup 7,4 juta hektare lahan dan berdampak terhadap jutaan rumah tangga masyarakat adat. Fakta ini menandakan bahwa kebijakan pembangunan dan investasi

belum berjalan selaras dengan prinsip keadilan agraria maupun perlindungan hak asasi manusia.

Kajian lebih mendalam memperlihatkan bahwa akar masalah konflik bukan hanya terkait kepemilikan tanah, tetapi juga terkait ketimpangan struktural antara kepentingan negara, korporasi, dan komunitas adat. Secara normatif, Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) 1960 memang mengakui hak ulayat, tetapi lemahnya implementasi dan ketiadaan mekanisme registrasi membuat tanah adat kerap dikategorikan sebagai tanah negara (Lubis et al., 2025b). Ditambah lagi, regulasi baru seperti Undang-Undang Cipta Kerja dan kebijakan Proyek Strategis Nasional justru mempercepat perizinan investasi tanpa memberikan ruang partisipasi yang memadai bagi masyarakat adat. Pola ini menunjukkan bahwa paradigma pembangunan yang dianut masih eksploitatif dan belum berorientasi pada keadilan sosial.

Permasalahan ini semakin parah karena pelaksanaan FPIC sebatas formalitas. Banyak komunitas adat tidak mendapatkan informasi yang cukup mengenai dampak proyek dan tidak dilibatkan secara penuh dalam proses pengambilan keputusan. Akibatnya, keputusan yang diambil sering sepihak dan mengabaikan hak-hak masyarakat adat, sehingga bertentangan dengan standar internasional seperti *United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples (UNDRIP)*. Dampak yang timbul pun sangat luas: degradasi lingkungan, deforestasi, hilangnya keanekaragaman hayati, dan terganggunya ekosistem. Secara sosial, konflik ini menimbulkan disintegrasi, kriminalisasi tokoh adat, serta tergerusnya nilai budaya yang terkait erat dengan tanah dan identitas komunitas adat.

Temuan ini menegaskan perlunya reformasi kebijakan yang tidak sekadar mengakui hak masyarakat adat secara normatif, tetapi juga menjamin pelaksanaan yang konsisten, transparan, dan berkeadilan. Harmonisasi hukum nasional dan hukum adat harus segera diwujudkan, termasuk mekanisme registrasi hak ulayat yang jelas. Penerapan FPIC harus dilakukan secara substansial, bukan sekadar prosedural, untuk memastikan partisipasi masyarakat sejak tahap perencanaan proyek. Pemerintah juga perlu mengembangkan sistem penyelesaian sengketa berbasis keadilan restoratif dengan melibatkan lembaga adat sebagai bagian integral dari proses hukum formal (UN-REDD, 2012).

Tanpa langkah konkret tersebut, konflik agraria akan terus menjadi masalah struktural yang menghambat pembangunan berkelanjutan, merusak lingkungan, dan mengorbankan hak-hak masyarakat adat. Pembangunan ekonomi harus diarahkan bukan hanya pada pertumbuhan, tetapi juga keadilan sosial dan kelestarian lingkungan. Dengan pendekatan inklusif ini, Indonesia dapat memastikan investasi berjalan seiring dengan perlindungan hak asasi manusia dan keberlanjutan sumber daya alam.

## REFERENSI

- Ahmad Muhammad Mustain Nasoha, Ashfiya Nur Atqiya, Hamim sirojuddin Al Manshur, Annisa Sandy Hudha, & Suci Ariyanti. (2024). Kewarganegaraan sebagai Instrumen Hukum dalam Sengketa Agraria Transnasional. *Pemuliaan Keadilan*, 2(1), 01–26. <https://doi.org/10.62383/pk.v2i1.290>
- Amalina, Z. and R. S. (2005). *Administratif Pemerintah Dalam Perlindungan Lingkungan Hidup Pada Proyek Food Estate* (Vol. 1).
- Aryan Firdaus, M. (2023). Dampak Sosial Konflik Agraria. *Osf.Io*.
- Boedi Harsono. (2008). *Hukum Agraria Indonesia*. Djembatan.
- Dewa Gede Wibhi Girinatha. (2024). PERLINDUNGAN HUKUM MASYARAKAT ADAT ATAS TANAH DALAM DINAMIKA PENGATURAN TANAH ADAT DI BALI. *YUSTITIA*, 19(2), 42–49.

- Djamanat Samosir. (2013). *Hukum Adat Indonesia Eksistensi Dalam Dinamika Perkembangan Hukum di Indonesia*. Nuansa Aulia.
- Judijanto, L. , & A. S. (2024). The Impact of Natural Resource Exploration on the Sustainability of Tropical Forest Ecosystems in Kalimantan. *Jurnal Geosains West Science*, 03, 103–111.
- Kartika, D. (2021a). *Catatan Akhir Tahun 2021 “Penggusuran Skala Nasional (PSN).”* 1–46.
- Kartika, D. (2021b). *Catatan Akhir Tahun 2021 “Penggusuran Skala Nasional (PSN).”*
- Lubis, I., Siregar, T., Lubis, D. I. S., Adawiyah, R., & Lubis, A. H. (2025a). Integrasi Hukum Adat dalam Sistem Hukum Agraria Nasional: Tantangan dan Solusi dalam Pengakuan Hak Ulayat. *Tunas Agraria*, 8(2), 143–158. <https://doi.org/10.31292/jta.v8i2.401>
- Lubis, I., Siregar, T., Lubis, D. I. S., Adawiyah, R., & Lubis, A. H. (2025b). Integrasi Hukum Adat dalam Sistem Hukum Agraria Nasional: Tantangan dan Solusi dalam Pengakuan Hak Ulayat. *Tunas Agraria*, 8(2), 143–158. <https://doi.org/10.31292/jta.v8i2.401>
- Pribadi, E. , M. R. , G. R. P. , & P. A. (2024). Pemahaman Mazhab Sejarah dalam Konteks Kepastian Hukum Hak Ulayat di Indonesia : Studi Kasus terhadap Dinamika Sosial Legal Masyarakat Adat. . *UNES Law ReviewReview*, 11799–11808.
- Pribadi, E., Muzqufa, R., Gartiwa, R. P., & Puspitasari, A. (2024). Pemahaman Mazhab Sejarah dalam Konteks Kepastian Hukum Hak Ulayat di Indonesia : Studi Kasus terhadap Dinamika Sosial Legal Masyarakat Adat. *UNES Law ReviewReview*, 6(4), 11799–11808.
- Putra Santika, & Ida Bagus Agung. (2017). *Pergeseran Makna Hak Menguasai Tanah oleh Negara dalam Pemanfaatan/Penggunaan Tanah untuk Investasi: Vol. I*. Serat Ismaya.
- Themmy Doaly Dan Rendy Tisna. (2025). *Wacana Evaluasi PSN, Pertimbangkan Hak Warga dan Lingkungan*. KPA.
- UN-REDD. (2012). *Panduan Pelaksanaan Free Prior Informed Consent (FPIC) dalam Program UN-REDD di Sulawesi Tengah* (Vol. 6).
- Z, A. and R. S. (2005). *Administratif Pemerintah Dalam Perlindungan Lingkungan Hidup Pada Proyek Food Estate* (Vol. 1).